



P U T U S A N

Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN Skb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: HILMAN SAPUTRA Als BACANG Bin DEDI SETIADI (Alm)
Tempat lahir	: Sukabumi
Umur/tgl.lahir	: 20 Tahun / 04 September 1997
Jenis kelamin	: Laki – laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Merdeka Kampung Tegalaya Rt. 001/004 Kelurahan Cipanengah Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi
Agama	: I s l a m
Pekerjaan	: Kondektur
Pendidikan	: SMK (Tidak Tamat / Sampai Kelas 1)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 November 2017.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 November 2017 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2018.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan 7 April 2018.

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi No 7/Pen.Pid.Sus/2018/PN Skb, tanggal 8 Januari 2018, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No 7/Pen.Pid.Sus/2018/PN Skb, tanggal 8 Januari 2018 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13
Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HILMAN SAPUTRA Als BACANG Bin DEDI SETIADI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MEMBAWA SENJATA PENUSUK" sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Drt. Tahun 1951 tentang Senjata Tajam dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa HILMAN SAPUTRA Als BACANG Bin DEDI SETIADI (Alm) berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan panjang berukuran sekira 40 (empat puluh) cm bergagang besi.
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai dengan panjang berukuran sekira 50 (lima puluh) cm bergagang kayu yang terlilit tali warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) potong celana jeans warna biru merk Origin.
 - 1 (satu) potong jaket kulit warna hitam merk Rocksider.Dikembalikan kepada terdakwa ;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa maka Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Sukabumi karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No. Reg. Perk : PDM-14/SKBMI/12/2017, tertanggal 2 Januari 2018, sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13
Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa HILMAN SAPUTRA Als BACANG Bin DEDI SETIADI (Alm) pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira jam 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2017 bertempat di Persimpangan Rel Kereta Api Jalan Benteng Kelurahan Beneng Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira jam 18.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di Kampung Koleberes Warudoyong bertemu dengan sdr. IQBAL lalu terdakwa meminjam senjata tajam dengan berkata “Bal motor urang dirusak ku genk motor, minjem alat lah jang jaga-jaga (Bal, motor saya di rusak oleh genk motor, saya pinjem alat untuk berjaga-jaga)” dan sdr. IQBAL “iya sok we, tungguan di Jalur engke kadinya (iya silahkan saja, tunggu saja nanti di jalur saya nanti kesana)” , setelah itu terdakwa menuju pinggir Jalan Jalur Baru Lingkar Selatan dan tidak lama kemudian datang sdr. IQBAL dan menyerahkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok dengan panjang sekitar 40 Cm bergagang besi dan senjata tajam Golok tersebut terdakwa simpan dipinggang diselipkan di celananya ditutupi jaket kulit warna hitam yang terdakwa pakai lalu terdakwa bawa menemui sdr. DEKI didaerah Benteng Warudoyong untuk nongkrong dipinggir jalan dan terdakwa menyimpan senjata tajam Golok tersebut di semak-semak dekat pertigaan Makam Taman Bahagia lalu terdakwa pergi untuk menemui teman wanitanya dan sekitar jam 23.00 Wib terdakwa kembali menemui sdr. DEKI yang saat itu terlihat ada warga berkumpul terdengar ada geng motor akan menyerang kemudian terdakwa langsung mengambil senjata tajam Golok yang terdakwa simpan di semak-semak untuk berjaga-jaga dengan disimpan dipinggang kiri diselipkan di celana ditutupi jaket kulit warna hitam dan ketika di Persimpangan Rel Kereta Api Jalan Benteng Kelurahan Beneng Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi bertemu dengan sdr. DEKI yang saat itu membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Samurai dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) Cm bergagang kayu dililit tali warna hitam lalu nongkrong ditempat tersebut, dan sekira jam 01.00 Wib sdr. DEKI menitipkan senjata tajam Samurai kepada terdakwa dengan berkata “Cang nitip heula arek ka warung (Cang nitip dulu mau ke warung)” lalu terdakwa pun

Halaman 3 dari 13
Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpannya dipinggang kiri diselipkan di celana ditutupi jaket kulit warna hitam yang dipakainya, tidak lama kemudian datang saksi MUHAMMAD KUDUS dan saksi GUNGUN SASTRAWIGUNA yang merupakan Anggota Polisi Satuan Reskrim Polres Sukabumi Kota sedang melakukan patroli yang melihat gerak gerik terdakwa mencurigakan lalu Anggota Polisi menghampiri terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan pengeledahan badan pakaian terdakwa telah ditemukan 2 (dua) bilah senjata tajam dengan jenis masing-masing berupa Golok dan Samurai diselipkan di celana ditutupi jaket kulit warna hitam yang terdakwa pakai, dan setelah diinterogasi maksud terdakwa membawa 2 (dua) bilah senjata tajam tersebut untuk berjaga-jaga dari serangan geng motor, selanjutnya terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi Resor Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok dengan panjang sekitar 40 Cm bergagang besi dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Samurai dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) Cm bergagang kayu dililit tali warna hitam tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa gunakan bukan untuk peruntukannya.

Perbuatan Terdakwa HILMAN SAPUTRA Als BACANG Bin DEDI SETIADI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12/Drt/Tahun 1951 Tentang Senjata Tajam.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti baik dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MUHAMMAD KUDUS

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira jam 01.00 Wib bertempat di Jalan Benteng Kelurahan Benteng Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi tepatnya di dekat persimpangan Rel Kereta Api saksi bersama rekannya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Halaman 4 dari 13
Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok dengan panjang sekitar 40 Cm bergagang besi dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Samurai dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) Cm bergagang kayu dililit tali warna hitam.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika sedang melaksanakan patrol malam bersama rekan lalu dilokasi melihat kerumunan warga setelah itu saksi bersama rekan menghampirinya dan terlihat terdakwa menjauh seperti akan bersembunyi karena curiga saksi bersama rekan langsung menghampiri terdakwa hingga ditemukan dua buah senjata tajam tersebut.
- Bahwa kedua buah senjata tajam tersebut ditemukan pada terdakwa yang disimpan diselipkan di dalam celana dan tertutup jaket kulit yang digunakannya.
- Bahwa terdakwa membawa kedua bilah senjata tajam tersebut bukan ke tempat peruntukannya.
- Bahwa terdakwa dalam membawa senjata tajam berupa golok dan samurai tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi GUNGUN SASTRAWIGUNA

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira jam 01.00 Wib bertempat di Jalan Benteng Kelurahan Benteng Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi tepatnya di dekat persimpangan Rel Kereta Api saksi bersama rekannya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok dengan panjang sekitar 40 Cm bergagang besi dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Samurai dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) Cm bergagang kayu dililit tali warna hitam.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika sedang melaksanakan patrol malam bersama rekan lalu dilokasi melihat kerumunan warga setelah itu saksi bersama rekan menghampirinya dan terlihat terdakwa menjauh seperti akan bersembunyi karena curiga saksi bersama rekan langsung menghampiri terdakwa hingga ditemukan dua buah senjata tajam tersebut.

Halaman 5 dari 13
Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua buah senjata tajam tersebut ditemukan pada terdakwa yang disimpan diselipkan di dalam celana dan tertutup jaket kulit yang digunakannya.
- Bahwa terdakwa membawa kedua bilah senjata tajam tersebut bukan ke tempat peruntukannya.
- Bahwa terdakwa dalam membawa senjata tajam berupa golok dan samurai tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira jam 01.00 Wib bertempat di Jalan Benteng Kelurahan Benteng Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi tepatnya di dekat persimpangan Rel Kereta Api.
- Bahwa senjata tajam yang dibawa terdakwa berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok dengan panjang sekitar 40 Cm bergagang besi dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Samurai dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) Cm bergagang kayu dililit tali warna hitam.
- Bahwa awalnya terdakwa meminjam senjata tajam kepada sdr. Iqbal karena sepeda motor terdakwa rusak geng motor setelah itu sdr. Iqbal pergi sedangkan terdakwa menuju pinggir Jalan Jalur Baru Lingkar Selatan dan tidak lama kemudian datang sdr. Iqbal menyerahkan senjata tajam jenis Golok dan terdakwa simpan dipinggang diselipkan di celananya ditutupi jaket kulit warna hitam yang terdakwa pakai.
- Bahwa kemudian terdakwa bawa menemui sdr. Deki didaerah Benteng Warudoyong untuk nongkrong dipinggir jalan dan terdakwa menyimpan senjata tajam Golok tersebut di semak-semak dekat pertigaan Makam Taman Bahagia.
- Bahwa saat itu terdakwa sempat pergi untuk menemui teman wanitanya dan sekitar jam 23.00 Wib terdakwa kembali menemui sdr. Deki yang saat itu terlihat ada warga berkumpul terdengar ada geng motor akan menyerang kemudian terdakwa langsung mengambil senjata tajam Golok yang terdakwa simpan di semak-semak disimpan dipinggang kiri diselipkan di celana ditutupi jaket kulit warna hitam dan ketika di Persimpangan Rel Kereta Api bertemu

Halaman 6 dari 13
Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sdr. Deki yang saat itu membawa senjata tajam jenis Samurai lalu nongkrong ditempat tersebut.

- Bahwa saat itu sdr. Deki menitipkan senjata tajam Samurai kepada terdakwa karena akan ke warung dan terdakwa pun menyimpannya dipinggang kiri diselipkan di celana ditutupi jaket kulit yang dipakai, tidak lama kemudian datang petugas Polisi menemukan kedua bilah senjata tajam tersebut lalu menangkap terdakwa.
- Bahwa terdakwa membawa 2 (dua) bilah senjata tajam tersebut untuk berjaga-jaga dari serangan geng motor.
- Bahwa terdakwa dalam membawa senjata tajam berupa golok dan samurai tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan panjang berukuran sekira 40 (empat puluh) cm bergagang besi.
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai dengan panjang berukuran sekira 50 (lima puluh) cm bergagang kayu yang terlilit tali warna hitam.
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru merk Origin.
- 1 (satu) potong jaket kulit warna hitam merk Rocksider.

Telah disita secara sah sehingga dapat dijadikan penunjang alat bukti sah yang lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim dapat menarik fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira jam 01.00 Wib bertempat di Jalan Benteng Kelurahan Benteng Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi tepatnya di dekat persimpangan Rel Kereta Api.
- Bahwa senjata tajam yang dibawa terdakwa berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok dengan panjang sekitar 40 Cm bergagang besi dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Samurai dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) Cm bergagang kayu dililit tali warna hitam.
- Bahwa awalnya terdakwa meminjam senjata tajam kepada sdr. Iqbal karena sepeda motor terdakwa rusak geng motor setelah itu sdr. Iqbal pergi sedangkan terdakwa menuju pinggir Jalan Jalur Baru Lingkar Selatan dan tidak lama kemudian datang sdr. Iqbal menyerahkan senjata tajam jenis

Halaman 7 dari 13

Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golok dan terdakwa simpan dipinggang diselipkan di celananya ditutupi jaket kulit warna hitam yang terdakwa pakai.

- Bahwa kemudian terdakwa bawa menemui sdr. Deki didaerah Benteng Warudoyong untuk nongkrong dipinggir jalan dan terdakwa menyimpan senjata tajam Golok tersebut di semak-semak dekat pertigaan Makam Taman Bahagia.
- Bahwa saat itu terdakwa sempat pergi untuk menemui teman wanitanya dan sekitar jam 23.00 Wib terdakwa kembali menemui sdr. Deki yang saat itu terlihat ada warga berkumpul terdengar ada geng motor akan menyerang kemudian terdakwa langsung mengambil senjata tajam Golok yang terdakwa simpan di semak-semak disimpan dipinggang kiri diselipkan di celana ditutupi jaket kulit warna hitam dan ketika di Persimpangan Rel Kereta Api bertemu dengan sdr. Deki yang saat itu membawa senjata tajam jenis Samurai lalu nongkrong ditempat tersebut.
- Bahwa saat itu sdr. Deki menitipkan senjata tajam Samurai kepada terdakwa karena akan ke warung dan terdakwa pun menyimpannya dipinggang kiri diselipkan di celana ditutupi jaket kulit yang dipakai, tidak lama kemudian datang petugas Polisi menemukan kedua bilah senjata tajam tersebut lalu menangkap terdakwa.
- Bahwa terdakwa membawa 2 (dua) bilah senjata tajam tersebut untuk berjaga-jaga dari serangan geng motor.
- Bahwa Terdakwa dalam membawa senjata tajam berupa golok dan samurai tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya sehari-hari.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa.
2. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan atau mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa.

Halaman 8 dari 13
Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-undang sebagai unsur “barang siapa” yaitu orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya; Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa bernama HILMAN SAPUTRA Als BACANG Bin DEDI SETIADI (Alm) yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar. Dengan demikian unsur “barang siapa” dalam perkara ini sudah terpenuhi.

2. Unsur Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan atau mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim membuktikan apakah benar Terdakwa mempunyai Hak sebagaimana digariskan dalam hukum positif. Pengertian mengenai hak dapat diketahui menurut J.C.T Simurangkir Dkk (lihat buku Kamus Hukum, Penerbit Sinar Grafika 2002, hal 60) hak adalah:

“kekuasaan/wewenang yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan atau berbuat sesuatu, recht (Belanda), right (Inggris)”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan keterangan para saksi, serta barang bukti yang dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi. Terungkap bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira jam 01.00 Wib bertempat di Jalan Benteng Kelurahan Benteng Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi tepatnya di dekat persimpangan Rel Kereta Api.

Menimbang, bahwa senjata tajam yang dibawa terdakwa berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok dengan panjang sekitar 40 Cm bergagang besi dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Samurai dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) Cm bergagang kayu dililit tali warna hitam.

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa meminjam senjata tajam kepada sdr. Iqbal karena sepeda motor terdakwa dirusak geng motor setelah itu sdr. Iqbal pergi sedangkan terdakwa menuju pinggir Jalan Jalur Baru Lingkar Selatan dan tidak lama kemudian datang sdr. Iqbal menyerahkan senjata tajam jenis Golok dan terdakwa simpan dipinggang diselipkan di celananya ditutupi

Halaman 9 dari 13
Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaket kulit warna hitam yang terdakwa pakai, kemudian terdakwa bawa menemui sdr. Deki didaerah Benteng Warudoyong untuk nongkrong dipinggir jalan dan terdakwa menyimpan senjata tajam Golok tersebut di semak-semak dekat pertigaan Makam Taman Bahagia.

Menimbang, bahwa saat itu terdakwa sempat pergi untuk menemui teman wanitanya dan sekitar jam 23.00 Wib terdakwa kembali menemui sdr. Deki yang saat itu terlihat ada warga berkumpul terdengar ada geng motor akan menyerang kemudian terdakwa langsung mengambil senjata tajam Golok yang terdakwa simpan di semak-semak disimpan dipinggang kiri diselipkan di celana ditutupi jaket kulit warna hitam dan ketika di Persimpangan Rel Kereta Api bertemu dengan sdr. Deki yang saat itu membawa senjata tajam jenis Samurai lalu nongkrong ditempat tersebut dan saat itu sdr. Deki menitipkan senjata tajam Samurai kepada terdakwa karena akan ke warung dan terdakwa pun menyimpannya dipinggang kiri diselipkan di celana ditutupi jaket kulit yang dipakai, tidak lama kemudian datang petugas Polisi menemukan kedua bilah senjata tajam tersebut lalu menangkap terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa membawa 2 (dua) bilah senjata tajam tersebut untuk berjaga-jaga dari serangan geng motor.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam membawa senjata tajam berupa golok dan samurai tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya sehari-hari.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim senjata tajam yang dipergunakan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan senjata penikam atau penusuk, serta tidak termasuk pengecualian yang digariskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 12 /Drt tahun 1951 LN. No. 78 tahun 1951, sehingga menurut Majelis Hakim senjata tajam yang dipergunakan Terdakwa telah memenuhi unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa unsur “Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan atau mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk “ telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Tunggal, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Halaman 10 dari 13
Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, tidak ada alasan apapun baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang membebaskan Terdakwa dari pidana, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan atau penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan dan kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong celana jeans warna biru merk Origin.
- 1 (satu) potong jaket kulit warna hitam merk Rocksider.

Akan dikembalikan kepada terdakwa HILMAN SAPUTRA Als BACANG Bin DEDI SETIADI (Alm).

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan panjang berukuran sekira 40 (empat puluh) cm bergagang besi.
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai dengan panjang berukuran sekira 50 (lima puluh) cm bergagang kayu yang terlilit tali warna hitam.

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa siapa yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

Halaman 11 dari 13
Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa HILMAN SAPUTRA Als BACANG Bin DEDI SETIADI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tanpa hak, menguasai, dan membawa senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana jeans warna biru merk Origin.
 - 1 (satu) potong jaket kulit warna hitam merk Rocksider.

Dikembalikan kepada terdakwa HILMAN SAPUTRA Als BACANG Bin DEDI SETIADI (Alm).

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan panjang berukuran sekira 40 (empat puluh) cm bergagang besi.
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai dengan panjang berukuran sekira 50 (lima puluh) cm bergagang kayu yang terilit tali warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 oleh kami **A A OKA PARAMA BUDITA G, SH., MH.**, sebagai Ketua Majelis, **DHIAN FEBRIANDARI, SH., MH.** dan **ACHMAD MUNANDAR, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada **hari dan**

Halaman 12 dari 13
Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh KUSNADIRIYA SOFIYAN HIDAYAT, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh EPHA LINA ELDA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

DHIAN FEBRIANDARI, SH., MH.

A A OKA PARAMA BUDITA G, SH., MH.

ACHMAD MUNANDAR, SH.

Panitera Pengganti,

KUSNADIRIYA SOFIYAN HIDAYAT

Halaman 13 dari 13
Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13